PP-PAI-I
PERKUMPULAN PRODI PAI INDONESIA

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA (PPPAII)

PPPAII · Dokumen Internal · Diunduh 4/9/2026

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA (PPPAII)

Periode Kepengurusan: 2022–2027

MUKADIMAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang pendidikan nasionalnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, para tenaga pendidik dan masyarakat akademik Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merasa terpanggil untuk memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, dan karya bagi penguatan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Terlebih, dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan pendidikan, Revolusi Industri 4.0, serta perubahan sosial-keagamaan menuntut Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk terus menyesuaikan diri, memperkuat mutu, dan mengembangkan peran strategisnya.

Benih gerakan keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Indonesia telah tumbuh sejak pertemuan akademik Program Studi Pendidikan Agama Islam se-Indonesia pada tahun 2012 di Yogyakarta, dengan penyelenggara Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertemuan tersebut menjadi salah satu tonggak awal konsolidasi akademik, komunikasi kelembagaan, dan kesadaran bersama untuk membangun jejaring nasional Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam Indonesia, yang selanjutnya disebut PPPAII atau PP-PAI Indonesia, kemudian terlembaga secara formal pada tanggal 13–14 November 2017 berdasarkan hasil Lokakarya Program Studi Pendidikan Agama Islam se-Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkumpulan ini telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010249.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam.

PPPAII merupakan pengembangan dari wadah yang sebelumnya telah ada, yaitu HSPAI atau Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam. Seiring dengan tuntutan, aspirasi, dan kebutuhan pengembangan organisasi, wadah tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, fungsi, serta kebutuhan kelembagaan Program Studi Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

PPPAII merupakan asosiasi profesi akademik-keilmuan bidang Pendidikan Agama Islam dengan nama Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam Indonesia atau Perkumpulan Prodi PAI Indonesia. Penggunaan istilah “Program Studi” menegaskan bahwa basis utama gerakan PPPAII adalah penguatan kelembagaan, kurikulum, akreditasi, penjaminan mutu, tridarma perguruan tinggi, dan pengembangan keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Meskipun demikian, PPPAII tetap membuka ruang keanggotaan dan partisipasi bagi dosen, guru, mahasiswa, peneliti, pengelola program studi, praktisi, dan masyarakat akademik Pendidikan Agama Islam.

Peningkatan sumber daya manusia merupakan inti dari tujuan pendidikan nasional. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, institusi Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut terus meningkatkan peran, fungsi, mutu, tata kelola, dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Program Studi Pendidikan Agama Islam perlu mampu merespons berbagai kebijakan baru, isu global, perkembangan keilmuan, penguatan teori, model, dan aplikasi bidang Pendidikan Agama Islam.

Menyadari bahwa peningkatan mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara, maka PPPAII dibentuk sebagai wadah koordinasi, komunikasi, advokasi, pengembangan keilmuan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Dengan memohon rahmat Allah Swt., disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPAII sebagai pedoman penyelenggaraan organisasi.

PPPAII · Dokumen Internal · Diunduh 4/9/2026

ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA (PPPAII)

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

1. Organisasi ini bernama Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam Indonesia.
2. Organisasi ini selanjutnya disebut PPPAII atau PP-PAI Indonesia.
3. PPPAII/PP-PAI Indonesia juga dapat disebut Perkumpulan Prodi PAI Indonesia.
4. PPPAII/PP-PAI Indonesia merupakan asosiasi profesi akademik-keilmuan bidang Pendidikan Agama Islam yang berbasis pada penguatan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
5. Penggunaan istilah "Program Studi" menunjukkan bahwa fokus utama PPPAII adalah pengembangan kelembagaan, kurikulum, mutu, akreditasi, tridarma perguruan tinggi, dan keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan tetap mewadahi partisipasi dosen, guru, mahasiswa, peneliti, pengelola program studi, praktisi, dan masyarakat akademik Pendidikan Agama Islam.

Pasal 2

Embrio Gerakan, Waktu Pendirian, dan Badan Hukum

1. Benih gerakan keilmuan PPPAII/PP-PAI Indonesia telah tumbuh sejak pertemuan Program Studi Pendidikan Agama Islam se-Indonesia pada tahun 2012 di Yogyakarta, dengan penyelenggara Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. PPPAII/PP-PAI Indonesia terlembaga secara formal pada tanggal 13–14 November 2017 berdasarkan hasil Lokakarya Program Studi Pendidikan Agama Islam se-Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. PPPAII/PP-PAI Indonesia telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010249.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. PPPAII/PP-PAI Indonesia merupakan pengembangan dari wadah yang sebelumnya telah ada, yaitu HSPAI (Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam).

5. Perubahan, pengembangan, dan penyesuaian organisasi dilakukan berdasarkan tuntutan, aspirasi, dan kebutuhan pengembangan Program Studi Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Pasal 3

Kedudukan dan Sekretariat

1. PPPAII berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sekretariat PPPAII berkedudukan di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jalan Marsda Adisucipto Nomor 1, Yogyakarta.
3. Dalam hal diperlukan, Pengurus Pusat dapat menetapkan sekretariat operasional atau alamat korespondensi lain melalui keputusan organisasi.
4. PPPAII dapat membentuk koordinator wilayah, koordinator daerah, atau perangkat organisasi lain sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.

BAB II

ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT

Pasal 4

Asas

1. PPPAII berasaskan Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PPPAII menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, keilmuan, kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kebersamaan, dan kekeluargaan.

Pasal 5

Landasan

PPPAII berlandaskan:

1. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber nilai keislaman;
2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Prinsip keilmuan, profesionalitas, integritas, moderasi beragama, dan tata kelola organisasi yang baik.

Pasal 6

Sifat

1. PPPAII bersifat akademik, profesional, independen, nirlaba, terbuka, dan kolegial.
2. PPPAII tidak berafiliasi secara organisatoris dengan partai politik tertentu.

3. PPPAII dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan, dan mitra lain yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan PPPAII.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 7

Visi

Visi PPPAII adalah:

Menjadi perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam yang unggul, integratif, profesional, moderat, dan berdaya saing nasional serta internasional.

Pasal 8

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, PPPAII memiliki misi:

1. Berperan aktif dalam pemberdayaan, pengembangan, dan pengelolaan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada jenjang sarjana, magister, dan doktor.
2. Mengembangkan mutu tridarma perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
3. Mengakomodasi aspirasi dan memberikan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan pengelolaan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. Mengembangkan kurikulum, capaian pembelajaran, bahan kajian, perangkat pembelajaran, dan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.
5. Memperkuat penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi bidang Pendidikan Agama Islam.
6. Meningkatkan jejaring kerja sama akademik, kelembagaan, dan profesi pada tingkat nasional dan internasional.
7. Mendorong peningkatan mutu, akreditasi, penjaminan mutu, dan tata kelola Program Studi Pendidikan Agama Islam.
8. Mengembangkan masyarakat akademik Pendidikan Agama Islam yang profesional, berintegritas, moderat, dan berkontribusi bagi peradaban.

Pasal 9

Tujuan

PPPAII bertujuan:

1. Berperan aktif dalam pembangunan nasional bidang Pendidikan Agama Islam.
2. Memajukan Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagai lembaga akademik yang bermartabat, unggul, dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kompetensi akademik, pedagogik, profesional, sosial, spiritual, dan kepemimpinan masyarakat akademik Pendidikan Agama Islam.
4. Mengembangkan kurikulum dan standar akademik Program Studi Pendidikan Agama Islam.
5. Mengembangkan penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat antar-Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Mengembangkan jurnal, prosiding, buku, modul, bahan ajar, dan media akademik bidang Pendidikan Agama Islam.
7. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah, konferensi, seminar, workshop, pelatihan, dan forum akademik pada tingkat nasional maupun internasional.
8. Mengembangkan kerja sama antar-Program Studi Pendidikan Agama Islam dan dengan lembaga lain dalam berbagai bidang.
9. Memberikan advokasi akademik dan kelembagaan bagi Program Studi Pendidikan Agama Islam sesuai kemampuan dan kewenangan organisasi.

BAB IV

PROGRAM KERJA

Pasal 10

Ruang Lingkup Program Kerja

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, PPPAII menyelenggarakan program kerja yang meliputi:

1. Penguatan organisasi, kelembagaan, keanggotaan, administrasi, dan tata kelola PPPAII.
2. Pengembangan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis regulasi nasional, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, integrasi keilmuan, moderasi beragama, teknologi, dan capaian pembelajaran.
3. Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester, bahan ajar, media pembelajaran, model pembelajaran, dan instrumen evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
4. Pengembangan penelitian, publikasi ilmiah, jurnal, prosiding, buku, dan karya akademik lain bidang Pendidikan Agama Islam.
5. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan Pendidikan Agama Islam.
6. Penguatan akreditasi, penjaminan mutu, audit mutu, dan sistem mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam.
7. Pengembangan kerja sama nasional dan internasional.

8. Penguatan kompetensi dosen, guru, mahasiswa, pengelola program studi, dan praktisi Pendidikan Agama Islam.
9. Pengembangan kegiatan ilmiah, konferensi, lomba akademik, forum mahasiswa, dan jejaring alumni.
10. Pengembangan layanan advokasi akademik dan kelembagaan sesuai kebutuhan anggota.
11. Pengembangan usaha organisasi yang sah, halal, tidak mengikat, dan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan PPPAII.

BAB V

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 11

Peran

PPPAII berperan:

1. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemangku kebijakan terkait pengembangan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
2. Menjadi mitra strategis pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga akreditasi, lembaga pendidikan, dan lembaga lain dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam.
3. Menjadi penggerak penguatan mutu akademik, kelembagaan, dan profesionalisme Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. Menjadi ruang komunikasi dan kolaborasi nasional bagi Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Pasal 12

Fungsi

PPPAII berfungsi:

1. Mewadahi aspirasi Program Studi Pendidikan Agama Islam.
2. Memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar-Program Studi Pendidikan Agama Islam.
3. Menjadi pusat informasi terkait pengelolaan dan pengembangan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. Mendukung peningkatan mutu akademik, akreditasi, penjaminan mutu, dan tata kelola Program Studi Pendidikan Agama Islam.
5. Memfasilitasi pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian, publikasi, dan kerja sama.

6. Memberikan rekomendasi, pendampingan, dan advokasi akademik sesuai kemampuan organisasi.

BAB VI

KODE ETIK

Pasal 13

Kode Etik Organisasi

1. PPPAII memiliki dan menegakkan kode etik organisasi.
2. Kode etik PPPAII mengatur nilai, sikap, perilaku, integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab anggota serta pengurus.
3. Kode etik PPPAII dapat ditetapkan dalam dokumen tersendiri melalui Musyawarah Nasional atau keputusan organisasi yang sah.

BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 14

Atribut

1. PPPAII memiliki atribut organisasi yang meliputi logo, bendera, kop surat, stempel, panji, mars, himne, dan atribut lain yang diperlukan.
2. Logo PPPAII mencerminkan nilai keislaman, keilmuan, moderasi, kemajuan, kesejahteraan, persatuan, dan pengabdian kepada bangsa.
3. Bentuk, makna, penggunaan, dan ketentuan teknis atribut organisasi diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Pasal 15

Jenis Keanggotaan

Keanggotaan PPPAII terdiri atas:

1. Anggota Program Studi;
2. Anggota perseorangan;

3. Anggota kehormatan.

Pasal 16

Anggota Program Studi

Anggota Program Studi adalah Program Studi Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi yang menyatakan bersedia menjadi anggota PPPAII dan memenuhi persyaratan organisasi.

Pasal 17

Anggota Perseorangan

Anggota perseorangan adalah dosen Pendidikan Agama Islam, guru Pendidikan Agama Islam, mahasiswa, peneliti, praktisi, atau masyarakat akademik Pendidikan Agama Islam yang menyatakan bersedia menjadi anggota PPPAII.

Pasal 18

Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan adalah tokoh, pakar, praktisi, atau pihak lain yang karena keahlian, kedudukan, karya, atau kontribusinya dipandang dapat mendukung kemajuan PPPAII.

Pasal 19

Hak dan Kewajiban Anggota

Hak, kewajiban, persyaratan, mekanisme penerimaan, pemberhentian, dan ketentuan keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

Struktur Organisasi

Struktur organisasi PPPAII terdiri atas:

1. Dewan Pembina;
2. Dewan Pakar;
3. Pengurus Pusat;
4. Koordinator Wilayah/Daerah;
5. Departemen/Bidang;
6. Anggota.

Pasal 21

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina adalah tokoh yang memiliki perhatian, komitmen, dan kepedulian terhadap pengembangan PPPAII.
2. Dewan Pembina memberikan arahan, pertimbangan, dan nasihat mengenai haluan strategis organisasi.
3. Dewan Pembina mengayomi organisasi sesuai visi, misi, tujuan, dan nilai dasar PPPAII.

Pasal 22

Dewan Pakar

1. Dewan Pakar adalah para ahli yang memiliki kapasitas keilmuan, profesionalitas, dan pengalaman yang relevan dengan pengembangan Pendidikan Agama Islam.
2. Dewan Pakar memberikan pertimbangan akademik, profesional, dan strategis bagi pengembangan PPPAII.
3. Dewan Pakar dapat dilibatkan dalam kegiatan ilmiah, penyusunan rekomendasi, pengembangan kurikulum, akreditasi, penjaminan mutu, penelitian, publikasi, dan program strategis lain.

Pasal 23

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah perangkat organisasi yang diberi amanah untuk menjalankan organisasi pada tingkat nasional.
2. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional.
3. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
4. Pengurus Pusat dapat dilengkapi dengan ketua-ketua, sekretaris, bendahara, koordinator wilayah, departemen, divisi, unit kerja, dan perangkat lain sesuai kebutuhan organisasi.
5. Pengurus Pusat berkewajiban menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam menjalankan organisasi.

Pasal 24

Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa bakti kepengurusan PPPAII adalah **5 (lima) tahun**.
2. Pengurus Pusat PPPAII hasil Musyawarah Nasional Tahun 2022 ditetapkan untuk masa bakti **2022–2027**.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa bakti berikutnya pada jabatan yang sama, kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Nasional.

4. Ketentuan teknis masa bakti, pergantian antarwaktu, dan pelaksanaan tugas pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI

Pasal 25

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi organisasi.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Pakar, Pengurus Pusat, Koordinator Wilayah/Daerah, perwakilan anggota Program Studi, dan/atau anggota lain sesuai ketentuan organisasi.
3. Musyawarah Nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Musyawarah Nasional berwenang:
    a. menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    b. menetapkan garis besar program kerja organisasi;
    c. memilih dan/atau menetapkan Ketua Umum dan/atau formatur;
    d. menerima, menilai, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
    e. menetapkan keputusan strategis organisasi.

Pasal 26

Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan mendesak yang menyangkut keberlangsungan organisasi.
2. Ketentuan mengenai syarat, kuorum, peserta, dan mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Rapat Organisasi

Rapat organisasi PPPAII terdiri atas:

1. Rapat Kerja Nasional;
2. Rapat Pengurus Pusat;
3. Rapat Pleno;
4. Rapat Koordinasi Wilayah/Daerah;
5. Rapat Departemen/Bidang;
6. Rapat lain yang dianggap perlu.

BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 28

Sumber Keuangan

Keuangan PPPAII diperoleh dari:

1. Iuran anggota;
2. Sumbangan atau donasi yang sah, halal, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kerja sama kelembagaan yang sah dan tidak mengikat;
4. Hasil kegiatan organisasi;
5. Usaha-usaha lain yang sah, halal, tidak mengikat, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 29

Kekayaan Organisasi

1. Kekayaan organisasi meliputi keuangan, perlengkapan, aset, hak cipta, karya, dokumen, data, dan kekayaan lain yang diperoleh secara sah.
2. Seluruh kekayaan organisasi wajib digunakan untuk kepentingan dan kemajuan PPPAII.
3. Pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, dan bertanggung jawab.
4. Ketentuan teknis pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Pengurus Pusat.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar merupakan wewenang Musyawarah Nasional.
2. Perubahan Anggaran Dasar sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 31

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga merupakan wewenang Musyawarah Nasional.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara dalam Musyawarah Nasional.

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 32

Pembubaran

1. Pembubaran PPPAII hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk hal tersebut.
2. Pembubaran organisasi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir dan memiliki hak suara.
3. Apabila PPPAII dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga atau organisasi yang memiliki visi, misi, dan tujuan sejalan dengan PPPAII, setelah seluruh kewajiban organisasi diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Ketentuan Peralihan Masa Bakti 2022–2027

1. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, masa bakti Pengurus Pusat PPPAII hasil Musyawarah Nasional Tahun 2022 ditetapkan berlaku untuk periode 2022–2027.
2. Seluruh keputusan, program, dan kebijakan organisasi yang ditetapkan sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini tetap dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
3. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan penyesuaian masa bakti, struktur, nomenklatur, dan administrasi organisasi ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Pengurus Pusat.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 34

Penutup

1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau forum organisasi yang sah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi, atau keputusan Pengurus Pusat.
3. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

PPPAII · Dokumen Internal · Diunduh 4/9/2026

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA
PPPAII

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Jenis Keanggotaan

1. Anggota PPPAII terdiri atas:
    a. Anggota Program Studi;
    b. Anggota perseorangan;
    c. Anggota kehormatan.
2. Anggota Program Studi adalah Program Studi Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi yang menyatakan bersedia menjadi anggota PPPAII.
3. Anggota perseorangan adalah dosen, guru, mahasiswa, peneliti, pengelola program studi, praktisi, atau masyarakat akademik Pendidikan Agama Islam.
4. Anggota kehormatan adalah tokoh, pakar, praktisi, atau pihak lain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat karena kontribusinya bagi Pendidikan Agama Islam dan/atau PPPAII.

Pasal 2

Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi anggota PPPAII adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran atau menyatakan kesediaan menjadi anggota PPPAII melalui mekanisme yang ditetapkan organisasi;
2. Memiliki keterkaitan dengan Pendidikan Agama Islam, baik sebagai pengelola program studi, dosen, peneliti, praktisi, alumni, mitra, maupun pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan PAI;
3. Bersedia mendukung tujuan, program, dan kegiatan PPPAII serta menjaga nama baik organisasi;
4. Bersedia menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik, dan keputusan organisasi;
5. Bersedia memenuhi kewajiban keanggotaan, termasuk membayar iuran anggota sesuai kategori keanggotaan dan ketentuan yang ditetapkan organisasi, kecuali bagi anggota kehormatan atau kategori anggota tertentu yang dikecualikan;

6. Dinyatakan terdaftar dan disahkan sebagai anggota oleh Pengurus Pusat atau perangkat organisasi yang diberi kewenangan.

Pasal 3
Iuran Anggota

1. Setiap anggota PPPAII berkewajiban membayar iuran anggota sesuai dengan kategori keanggotaan.
2. Besaran, tata cara pembayaran, waktu pembayaran, dan mekanisme pengelolaan iuran anggota ditetapkan melalui keputusan Pengurus Pusat berdasarkan hasil rapat organisasi.
3. Pengurus Pusat dapat menetapkan pembebasan, keringanan, atau penyesuaian iuran bagi anggota tertentu berdasarkan pertimbangan organisasi.
4. Iuran anggota digunakan untuk mendukung keberlangsungan organisasi, pelaksanaan program kerja, administrasi kelembagaan, dan kegiatan lain yang sah sesuai tujuan PPPAII.

Pasal 4
Kartu Keanggotaan

1. Setiap anggota PPPAII yang telah terdaftar dan disahkan berhak memperoleh kartu keanggotaan atau tanda keanggotaan resmi.
2. Kartu keanggotaan berfungsi sebagai identitas administratif anggota PPPAII.
3. Masa berlaku, bentuk, format, mekanisme penerbitan, perpanjangan, penggantian, dan pengelolaan kartu keanggotaan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Pengurus Pusat.
4. Keabsahan kartu keanggotaan mengikuti status keanggotaan aktif sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 5

Hak Anggota

Anggota PPPAII berhak:

1. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai ketentuan;
2. Menghadiri rapat, pertemuan, musyawarah, dan forum ilmiah yang diselenggarakan PPPAII;
3. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan organisasi sesuai ketentuan;
4. Mengajukan usul, pendapat, saran, dan kritik untuk kemajuan organisasi;
5. Mendapatkan informasi, pembinaan, penguatan kapasitas, dan pengayaan wawasan akademik;
6. Memperoleh layanan, rekomendasi, pendampingan, atau advokasi akademik sesuai kemampuan organisasi;

7. Memanfaatkan jejaring kerja sama PPPAII sesuai ketentuan.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

Anggota PPPAII berkewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik, dan keputusan organisasi;
2. Menjaga nama baik, kehormatan, dan marwah PPPAII;
3. Membayar iuran anggota sesuai ketentuan organisasi;
4. Mengikuti dan mendukung kegiatan organisasi secara aktif;
5. Memperkuat persaudaraan, kerja sama, dan solidaritas antaranggota;
6. Berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi;
7. Tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

Pasal 7

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan PPPAII berakhir karena:

1. Mengundurkan diri;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan;
3. Meninggal dunia, khusus untuk anggota perseorangan;
4. Dibubarkan atau tidak aktif secara kelembagaan, khusus untuk anggota Program Studi;
5. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik, atau keputusan organisasi.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota

1. Pemberhentian anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat setelah melalui proses klarifikasi.
2. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan pembelaan atau keberatan kepada Pengurus Pusat.
3. Ketentuan teknis pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Ketentuan Umum Kepengurusan

1. Pengurus PPPAII dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Pengurus dipilih berdasarkan integritas, loyalitas, reputasi, kapasitas akademik, komitmen kelembagaan, dan kemampuan mengembangkan organisasi.
3. Pengurus menjalankan fungsi dan aktivitas organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, dan keputusan organisasi yang sah.
4. Masa bakti Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun.
5. Pengurus Pusat PPPAII hasil Musyawarah Nasional Tahun 2022 ditetapkan untuk periode 2022–2027.

Pasal 10

Susunan Pengurus Pusat

Susunan Pengurus Pusat PPPAII sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Ketua Umum;
2. Ketua-ketua sesuai kebutuhan;
3. Sekretaris Umum;
4. Sekretaris-sekretaris sesuai kebutuhan;
5. Bendahara Umum;
6. Bendahara-bendahara sesuai kebutuhan;
7. Koordinator Wilayah/Daerah;
8. Koordinator Departemen/Bidang;
9. Sekretaris Departemen/Bidang;
10. Anggota Departemen/Bidang;
11. Unit, divisi, tim kerja, atau perangkat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Departemen/Bidang

Departemen/Bidang PPPAII dapat meliputi:

1. Pendidikan dan Kurikulum;
2. Riset dan Pengkajian;
3. Akreditasi dan Penjaminan Mutu;

PPPAII · Dokumen Internal · Diunduh 4/9/2026

4. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
5. Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi;
6. Magang, Praktik, dan Pengembangan Profesi;
7. Humas, Kerja Sama, dan Kemitraan;
8. Pendanaan dan Usaha Organisasi;
9. Kemahasiswaan dan Alumni;
10. Bidang lain yang dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 12

Tugas dan Kewajiban Pengurus

Pengurus PPPAII bertugas dan berkewajiban:

1. Menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan organisasi;
2. Menetapkan kebijakan teknis dalam rangka melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional;
3. Menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program kerja organisasi;
4. Menyerap dan mengembangkan aspirasi anggota;
5. Mengembangkan jejaring kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjaga marwah, keberlanjutan, dan kemandirian organisasi;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional;
8. Mewakili kepentingan organisasi, baik ke dalam maupun ke luar;
9. Mengelola administrasi, keuangan, data, dokumen, dan aset organisasi secara tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 13

Ketua Umum

Ketua Umum bertugas:

1. Memimpin organisasi secara umum;
2. Menetapkan arah kebijakan organisasi bersama Pengurus Pusat;
3. Mewakili organisasi di dalam dan di luar forum resmi;
4. Mengambil keputusan strategis organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan organisasi;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja;
6. Menandatangani dokumen organisasi bersama Sekretaris Umum dan/atau Bendahara Umum sesuai bidangnya.

Pasal 14

Sekretaris Umum

Sekretaris Umum bertugas:

1. Mengelola administrasi organisasi;
2. Menyusun surat-menyurat, dokumen, arsip, notulen, dan laporan organisasi;
3. Mengkoordinasikan sistem informasi dan data organisasi;
4. Mendampingi Ketua Umum dalam menjalankan kebijakan organisasi;
5. Menandatangani dokumen organisasi bersama Ketua Umum sesuai kewenangannya.

Pasal 15

Bendahara Umum

Bendahara Umum bertugas:

1. Mengelola keuangan organisasi;
2. Mencatat pemasukan dan pengeluaran organisasi;
3. Menyusun laporan keuangan secara berkala;
4. Mengelola rekening dan aset keuangan organisasi;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Pengurus Pusat dan Musyawarah Nasional.

Pasal 16

Koordinator Wilayah/Daerah

Koordinator Wilayah/Daerah bertugas:

1. Mengkoordinasikan anggota di wilayah/daerah masing-masing;
2. Mengembangkan program organisasi pada tingkat wilayah/daerah;
3. Menyampaikan aspirasi anggota wilayah/daerah kepada Pengurus Pusat;
4. Melaporkan kegiatan wilayah/daerah kepada Pengurus Pusat;
5. Mendukung pelaksanaan program nasional PPPAII.

Pasal 17

Departemen/Bidang

Departemen/Bidang bertugas:

1. Menyusun program kerja sesuai bidang masing-masing;
2. Melaksanakan kegiatan teknis organisasi;
3. Berkoordinasi dengan Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Pengurus Pusat;
4. Menyusun laporan kegiatan kepada Pengurus Pusat;

5. Mengembangkan inovasi program sesuai kebutuhan anggota dan perkembangan Pendidikan Agama Islam.

Pasal 18

Pemilihan Pengurus

1. Ketua Umum dipilih dalam Musyawarah Nasional secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
2. Musyawarah Nasional dapat membentuk Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan lengkap.
3. Tim Formatur bekerja paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Nasional.
4. Hasil kerja Tim Formatur ditetapkan melalui keputusan organisasi.
5. Pengurus hasil Musyawarah Nasional dikukuhkan melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat atau keputusan forum yang sah.

Pasal 19

Pergantian Antarwaktu

1. Pengurus yang berhalangan tetap, mengundurkan diri, tidak aktif, atau tidak dapat menjalankan tugas dapat diganti melalui mekanisme pergantian antarwaktu.
2. Pergantian antarwaktu ditetapkan oleh Pengurus Pusat melalui rapat resmi.
3. Pengurus pengganti melanjutkan sisa masa bakti kepengurusan berjalan.
4. Ketentuan teknis pergantian antarwaktu diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 20

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus Pusat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa bakti kepengurusan.
3. Rapat dapat dilaksanakan secara luring, daring, atau campuran sesuai kebutuhan.
4. Keputusan rapat dituangkan dalam berita acara, notulen, atau dokumen keputusan organisasi.

BAB III

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 21

Persyaratan Umum Pengurus

Persyaratan umum pengurus PPPAII adalah:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.;
2. Memiliki integritas, loyalitas, komitmen, dan reputasi baik;
3. Memiliki kepedulian terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam;
4. Bersedia menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan organisasi;
5. Mampu bekerja sama secara kolegial;
6. Tidak sedang melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

Pasal 22

Persyaratan Ketua Umum

Calon Ketua Umum sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:

1. Anggota aktif PPPAII;
2. Memiliki pengalaman akademik dan/atau kelembagaan dalam bidang Pendidikan Agama Islam;
3. Memiliki kemampuan kepemimpinan, jejaring, dan komitmen untuk mengembangkan PPPAII;
4. Bersedia menjalankan amanah organisasi selama masa bakti kepengurusan.

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 23

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Koordinator Wilayah/Daerah, perwakilan anggota Program Studi, dan/atau peserta lain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) peserta yang memiliki hak suara.

4. Apabila kuorum tidak terpenuhi, Musyawarah Nasional dapat ditunda dan dilaksanakan kembali sesuai kesepakatan peserta yang hadir.

Pasal 24

Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul Pengurus Pusat atau sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Program Studi aktif.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya membahas agenda khusus yang menjadi dasar penyelenggaraannya.
3. Ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa mengikuti ketentuan Musyawarah Nasional.

Pasal 25

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan untuk menyusun, mengevaluasi, dan menegaskan program kerja organisasi.
2. Rapat Kerja Nasional dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa bakti kepengurusan.
3. Hasil Rapat Kerja Nasional menjadi pedoman pelaksanaan program kerja organisasi.

Pasal 26

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan organisasi diutamakan melalui musyawarah mufakat.
2. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.
3. Keputusan melalui pemungutan suara sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir dan memiliki hak suara, kecuali untuk perubahan Anggaran Dasar, pembubaran organisasi, dan hal-hal khusus lain yang diatur tersendiri.
4. Setiap keputusan organisasi dituangkan dalam berita acara, ketetapan, keputusan, atau dokumen resmi organisasi.

BAB V

PROGRAM KERJA

Pasal 27

Penyusunan Program Kerja

1. Program kerja PPPAII disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, kebutuhan anggota, perkembangan kebijakan, dan tantangan Pendidikan Agama Islam.

2. Program kerja disusun oleh Pengurus Pusat dan dapat disahkan melalui Rapat Kerja Nasional.
3. Program kerja dapat dilaksanakan oleh departemen/bidang, koordinator wilayah/daerah, tim kerja, atau panitia yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.

Pasal 28

Evaluasi Program Kerja

1. Evaluasi program kerja dilakukan secara berkala oleh Pengurus Pusat.
2. Setiap departemen/bidang wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Pengurus Pusat.
3. Laporan program kerja menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat pada Musyawarah Nasional.

BAB VI

DISIPLIN ORGANISASI DAN KODE ETIK

Pasal 29

Disiplin Organisasi

1. Setiap anggota dan pengurus wajib menjaga hubungan kekeluargaan, etika akademik, dan martabat organisasi.
2. Setiap anggota dan pengurus dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas, landasan, visi, misi, tujuan, dan keputusan organisasi.
3. Setiap anggota dan pengurus dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan perpecahan, konflik, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian bagi organisasi.

Pasal 30

Sanksi Organisasi

1. Anggota atau pengurus yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik, atau keputusan organisasi dapat dikenai sanksi.
2. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan sementara, pemberhentian dari jabatan, atau pemberhentian dari keanggotaan.
3. Pemberian sanksi dilakukan secara proporsional, objektif, dan didahului klarifikasi.
4. Ketentuan teknis sanksi diatur lebih lanjut dalam kode etik atau keputusan Pengurus Pusat.

BAB VII

KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 31

Sumber Keuangan

Keuangan PPPAII berasal dari:

1. Iuran anggota;
2. Sumbangan anggota;
3. Donasi dari pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat;
4. Kerja sama kegiatan yang sah dan tidak mengikat;
5. Hasil kegiatan akademik, pelatihan, seminar, workshop, konferensi, publikasi, atau program organisasi lain;
6. Usaha-usaha lain yang sah, halal, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan PPPAII dilakukan oleh Bendahara Umum di bawah koordinasi Ketua Umum.
2. Setiap penerimaan dan pengeluaran organisasi harus dicatat secara tertib.
3. Pengeluaran organisasi dilakukan berdasarkan kebutuhan program dan persetujuan Pengurus Pusat.
4. Laporan keuangan disampaikan secara berkala dalam rapat Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 33

Iuran Anggota

1. Besaran iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat melalui rapat resmi.
2. Iuran anggota digunakan untuk mendukung operasional, program kerja, administrasi, dan pengembangan organisasi.
3. Mekanisme pemungutan, pencatatan, dan pelaporan iuran diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

Pasal 34

Harta Kekayaan

1. Harta kekayaan PPPAII digunakan untuk kepentingan organisasi.

PPPAII · Dokumen Internal · Diunduh 4/9/2026

2. Harta kekayaan organisasi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok di luar tujuan organisasi.
3. Pengurus wajib menjaga, mencatat, dan melaporkan aset organisasi secara tertib.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah melalui Musyawarah Nasional.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara.
3. Perubahan teknis yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diatur melalui keputusan Pengurus Pusat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan Peralihan

1. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, masa bakti Pengurus Pusat PPPAII hasil Musyawarah Nasional Tahun 2022 ditetapkan sebagai periode 2022–2027.
2. Penyesuaian administrasi, surat keputusan, struktur, nomenklatur, dan dokumen organisasi dilakukan oleh Pengurus Pusat.
3. Seluruh program dan keputusan organisasi yang telah berjalan tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 37

Penutup

1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi atau keputusan Pengurus Pusat.

3. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, ketentuan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 23 Februari 2022

Ketua Sidang,

Dr. Fihris, M.Ag.

Sekretaris Sidang,

Reksiana, MA.Pd.I

Ketua Umum PPPAII,

Dr. Eva Latipah, S.Ag., S.Psi., M.Si

Sekretaris Umum PPPAII,

Dr. Kharisul Wathini, M.Pd

PPPAII · Dokumen Internal · Diunduh 4/9/2026